PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023

SKRIPSI

UIN SUSKA RIAU

Oleh

MIFTA SYARIF
NIM. 11575105285

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023

SKRIPSI

Diajukan Sebagal Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive* Stara 1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh

MIFTA SYARIF
NIM. 11575105285

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Mifta Syarif
NIM	: 11575105285
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	: Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023.

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Mashuri, M.A
NIP. 19770721 201411 1 002

MENGETAHUI:

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

sim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Mifta Syarif
NIM	: 11575105285
Jurusan	: Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi	: Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indrairi Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023.
Tanggal Ujian	: 20 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA .....

Sekretaris
Ermansyah, SE, MM .....

Penguji I
Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si .....

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si .....

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIFta Syarif
NIM : 11575105285
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Kijang / 10 Juni 1997
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Judul ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ Lainnya :

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) di desa Sungai terab kabupaten Indragiri hilir provinsi riau tahun 2018-2023.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ Lainnya dengan judul sebagaimana teersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi~~/~~Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah~~ Lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL 10000 6412AJX856137611

MIFta Syarif
NIM. 11575105285

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sim Riau

ABSTRAK

Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Mifta Syarif
11575105285

Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu Bangsa. Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada, Pemilihan Kepala Daerah diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. penulis memfokuskan penelitian terhadap tahapan persiapan yaitu sosialisasi, pasrtisipasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018-2023. Hal tersebut menjadi permasalahan dimana rendahnya jumlah pemilih dan tujuan sosialisasi yang diharapkan KPU tidak sesuai yang diharapkan, maka dari itu tujuan penelitian yakni melihat bagaimana peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada, lokasi penelitian ini yakni di desa Sungai Terab kabupaten Indragiri hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, jenis sumber data yakni primer yang didapatkan dari komisioner KPU, ketua Bawaslu, Sekdes Sungai Terab, dan Masyarakat Sungai Terab, dan data sekunder dari dokumen dan laporan-laporan. Hasil penelitian didapatkan bahwasannya Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan tahapan sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana pada sasaran sosialisasi dan metode yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir juga belum efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum juga terdapat hambatan-hambatan yaitu keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan sosialisasi. Kurangnya anggaran dana untuk sosialisasi untuk melaksanakan semua metode dan menyentuh seluruh segmen yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Desa Sungai Terab.

Kata Kunci: Peranan, KPU, Partisipasi, Pilkada

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang menuntun hamba-Nya serta memberi pembelajaran kepada semua makhluk-Nya sehungga manusia mampu mengenali akan zat kekuasaan dan kekekalan-Nya yang abadi. Salam kemuliaan kepada kekasihnya, Nabiyyuna Muhammad SAW sebagai tuntutan kepada seluruh umat yang mampu memberikan syafa'at kelak pada hari tiada satu orang pun yang mampu memberikan pertolongan melainkan syafa'at dari kekasih Allah Muhammad Rasulullah SAW.

Puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terap Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023"**. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat Rektorat lainnya
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Dr. Hj. Julia, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Admistrasi Negara dan Pembimbing Akademik kedua Penulis.
7. Terimakasih buat Bapak Mashuri, MA selaku dosen pembimbing Skripsi saya sekaligus Wakil Sekretaris Jurusan yang senantiasa memberikan nasehat, semangat dan motivasi kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberiakan ilmu pengetahuan kepada saya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Salam cinta untuk yang teristimewa buat kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Samsul dan Ibunda tersayang Hasnah. Doa dan jasa engkau akan selalu menemani perjalanan hidupku, terimakasih atas doa dan kesabran menunggu harapan dan doa dari ananda.
10. Saudara dan saudariku yang tersayang Ela Novianti Samsul (kakak) dan Hamza (abang ipar), Terima kasih juga untuk Halimatang (Tante), dan Ismail (paman), Yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
11. Terimakasih buat Nadia Edelwais Vilasofia (Sepupu), dan Dian Aksara (Abang Sepupu) yang selalu membantu baik dalam materil ataupun motivasi dan kepeduliannya kepada penulis.
12. Terimakasih kepada Ketua dan komisioner KPU dan Sekdes Desa Sungai Terap Kabupaten Indragiri Hilir yang telah membantu penulis dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
13. Teman-teman di kelas ANA D angkatan 2015 Novry Eventriola, Alfy Syahreza Tanjung, Ahmad Yusron, Ifan Ramadhan, Rian Yuda Muharram, Dedi Maulida, Wawan Setiawan dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Teman-teman dekat penulis Khairul Arham, Ragil Pratama, Angga Amayanto Lubis, Riski Saputra, Ahmad Ardiansyah, Basir, Hendra Gunawan, Bang Trianto, dan seluruh teman-teman yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

15. Dan seluruh pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini semoga ALLAH SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang melimpah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 2022

MIFTA SYARIF
NIM.11575105285

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 12

BAB II : LANDASAN TEORI **14**
2.1 Konsep Demokrasi 14
2.2 Konsep Pemerintahan 16
2.3 Manajemen dan Organisasi Pemerintahan 19
2.4 Konsep Kewenangan 21
2.5 Penyelenggara Teknis Pemilihan Umum 24
2.6 Konsep Komisi Pemilihan Umum 25
2.7 Pemilihan Kepala Daerah 29
2.8 Sosialisasi 31
2.9 Teori Peranan 33
2.10 Sistem Pemilihan Umum 35
2.11 Tentang Pemilih Pemula 37
2.12 Penelitian Terdahulu 40
2.13 Pengertian Partisipasi Politik 42
2.14 Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Perspektif Islam 44
2.15 Konsep Operasional 45
2.16 Kerangka Pikir 47

BAB III : METODE PENELITIAN **48**
3.1 Lokasi Penlitian 48
3.2 Jenis dan Sumber Data 48
3.3 Informen Penelitian 49
3.4 Teknik Pengumpulan Data 50
3.5 Teknik Analisis Data 51
3.6 Pengujian Keabsahan Data 51

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Hilir Sejarah dan Profil Kabupaten Indragiri 52
4.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir 59

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BA**B V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
5.1 Tahapan Persiapan wawancara peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023 66
5.2 Hasil Wawancara 66
5.3 Hambatan – hambatan atau kendala Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir 73

BAB VI PENUTUP
6.1. Kesimpulan 75
6.2. Saran 77

DA**FTAR KEPUSTAKAAN 78**
LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Daftar Pemilih Tetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh..... 10
Tabel 1.2 Data Daftar Pemilih Tetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh..... 11
Tabel 2.1 Konsep operasional 46
Tabel 3.1 Informan 50
Tabel 4.1 Nama-Nama Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 57
Tabel 4.2 Sungai-sungai yang Melintasi Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir 58
Tabel 4.3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut..... 64

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Dokumentasi wawancara bersama masyarakat desa sungai terab 80
Gambar 2: Dokumentasi wawancara bersama sekretaris daerah Desa Sungai Terab 80
Gambar 3: Dokumentasi wawancara bersama anggota KPU kabupaten Indragiri Hilir Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,dan SDM 81
Gambar 4: Dokumentasi wawancara Bersama ketua Bawaslu kabupaten Indragiri hilir 81
Gambar 5: Dokumentasi wawancara bersama anggota KPU kabupaten indragiri hilir Divisi Teknis Penyelenggaraan..... 82

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 2 ayat 1 bahwa Negara kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan/atau Kota. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwasanya Kabupaten dan/atau Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Setiap pembagian Daerah dari unsur tertinggi (Pemerintah) sampai kepada unsur Pemerintah Terendah (Desa) masing-masing mempunyai Pemerintahan. Untuk mencapai pelaksanaan Pemerintah tersebut tentunya membutuhkan Pemimpin.

Menurut Kartini kartono (1982.38) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disuatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demokrasi menurut asal kata dari Yunani *Demos* berarti rakyat, *Kratos/Kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa (Prof.Miriam Budiardjo 2008:105). Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jopseph A. Schmeter (dalam Prof.Miriam Budiardjo 2008:105) mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mecapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Selanjutnya Sidney hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Philippe C.Schmitter dan Terry lynn Karl (dalam Prof.Miriam Budiardjo 2008:105) menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Sedangkan Affan Gaffar pakar politik indonesia memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Namun demikian, diluar perbedaan pengertian demokrasi dikalangan para ahli demokrasi, terdapat titik temu pada beragam pengertian demokrasi tersebut yakni bahwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tidak melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk diantaranya dalam menilai kebijakan negara. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Tegaknya sebuah negara yang demokratis dan sekaligus dapat mencegah terjadinya penyelewangan kekuasaan dalam sistem yang demokratis adalah adanya mekanisme pelaksanaan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, mekanisme itu antara lain melalui Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-parta politik. Maka, demokrasi menghendaki agar pemilihan wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan menjamin adanya peluang yang sama bagi setiap partai dan kandidat pemimpin untuk meraih kemenangan berdasarkan pilihan bebas rakyat yang berdaulat.

Indonesia dalam mencapai kepemimpinan untuk menjalankan pemerintahan dikenal dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu ditandai dengan salah satu adanya Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah menjadi salah satu indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu Bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan Pimilihan Kepala Daerah secara periodik sudah berlangsung sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pemilihan Kepala Daerah diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 9

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilhan;
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan

f. Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terdapat beberapa tahapan yang diatur Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun tahapan yang dimaksud yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan terdiri atas program :

a. perencanaan program dan anggaran.
b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
f. pendaftaran pemantau Pemilihan.
g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan tahapan penyelenggaraan dengan program sebagai berikut:

a. pencalonan, terdiri atas:
   1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan.
   2. pendaftaran Pasangan Calon.
b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
c. masa kampanye.
   1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain.
   2. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon.
   3. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik.
   4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
d. laporan dan audit dana kampanye.
e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
f. pemungutan dan penghitungan suara.
g. rekapitulasi hasil penghitungan suara.
h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).
j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.

l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Dari beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatas, penulis memfokuskan penelitian terhadap tahapan persiapan yaitu sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri hilir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. Dalam melaksanakan sosialisasi dalam tahapan persiapan diatas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Tujuan dari sosialisai Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 3 yaitu :

a. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, Jadwal dan program Pemilihan;
b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
c. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Kemudian dalam melaksanakan sosialisasi terdapat beberapa bagian. Bagian pertama pada pasal 4 mengenai Sasaran sosialisasi Pemilihan.

1. Sasaran sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pemilih yang berbasis

1. Keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. Kaum marjinal;
8. Komunitas;
9. Keagamaan;
10. Relawan demokrasi;
11. Warga internet(*netizen*).

b. Masyarakat umum;

c. Media massa;

d. Partai politik;

e. Pengawas;

f. Pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan asing;

g. Organisasi kemasyarakatan;

h. Masyarakat adat; dan

i. Instansi pemerintah.

2. Pemilihan dengan kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 6, mencakup masyarakat diwilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Bagian kedua yaitu mengenai materi sosialisasi terdapat pada pasal 7. Materi sosialisasi Pemilihan mencakup:

a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
   1. Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
   2. Pencalonan dalam Pemilihan;
   3. Kampanye dalam pemelihan;
   4. Dana kampanye peserta Pemilihan;
   5. Pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan; dan
   6. Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan; dan
b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian ketiga yaitu mengenai metode sosialisasi terdapat pada pasal 10. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi Pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9, dilakukan melalui:

a. Forum warga;
b. Komunikasi tatap muka;
c. Media massa;
d. Bahan sosialisasi;
e. Mobilisasi sosial;
f. Pemamfaatan budaya lokal/tradisional;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

g. Laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

h. Papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

i. Media sosial;

j. Media kreasi;dan/atau

k. Membentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.

Tabel 1.1 Data Daftar Pemilih Tetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh Tahun 2013

No	Desa / Kelurahan	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (KM)	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tahun 2013	Persentase Pemilih (%)
1.	Pulau Kijang	0,05	10.981	57,7
2.	Metro	1,50	1.465	60,4
3.	Madani	1,70	1.316	74,2
4.	Pulau kecil	5,50	3.707	69,7
5.	Sanglar	18,00	4.767	64,3
6.	Seb. Pulau Kijang	0,90	647	79,6
7.	Seb. Sanglar	48,21	2.651	71,9
8.	Mekar sari	45,73	678	71,5
9.	Sei.Undan	6,50	1.403	76,4
10.	Sei. Terab	20,00	512	55,6
11.	Pulau Ruku	15,00	842	74,2
12.	Sei. Mahang	21,00	646	59,4
13.	Tanjung Labu	22,00	489	81,6
14.	Sei. Asam	12,00	1.068	78,2

Sumber: KPU Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.2 Data Daftar Pemilih Tetap di Desa/Kelurahan di Kecamatan Reteh Tahun 2018.

No	Desa / Kelurahan	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (KM)	Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tahun 2018	Persentase Pemilih (%)
1.	Pulau Kijang	0,05	8.096	67,7
2.	Metro	1,50	1.323	65,7
3.	Madani	1,70	1.378	71,8
4.	Pulau kecil	5,50	3.106	68,7
5.	Sanglar	18,00	4.032	70,7
6.	Seb. Pulau Kijang	0,90	694	73,8
7.	Seb. Sanglar	48,21	1.842	80,4
8.	Mekar sari	45,73	717	69,3
9.	Sei.Undan	6,50	1.088	88,7
10.	Sei. Terab	20,00	444	46,4
11.	Pulau Ruku	15,00	941	64,3
12.	Sei. Mahang	21,00	523	69,2
13.	Tanjung Labu	22,00	498	78,1
14.	Sei. Asam	12,00	1.117	71,4

Sumber: kpu.go.co

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 masih terdapat desa yang ada di kecamatan reteh masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemilihan pada tahun 2013. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik serta perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul **Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas,maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Bagaimana Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir benar menjalankan PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Desa Sungai Terab?
2. Apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menjalankan PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjanlankan PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2. Untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Desa Sungai Terab.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademik yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal sama.
2. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu pemerintahan, minimal memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian bidang ilmu pemerintahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Demokrasi

Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusi, demokrasi perlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Yang semuanya ini memaknai istilah demokrasi yang menurut asal kata dari Yunani *Demos* berarti rakyat, *Kratos/Kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. jadi, demokrasi berarti rakyat berkuasa (Prof.Miriam Budiardjo 2008:105). Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut :

Jopseph A. Schmeter (dalam Prof.Miriam Budiardjo 2008:105) mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mecapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Selanjutnya Sidney hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Philippe C.Schmitter dan Terry lynn Karl (dalam Prof.Miriam Budiardjo 2008:105) menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui

kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Sedangkan Affan Gaffar pakar politik indonesia memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Namun demikian, diluar perbedaan pengertian demokrasi dikalangan para ahli demokrasi, terdapat titik temu pada beragam pengertian demokrasi tersebut yakni bahwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik-praktik berdemokrasi. Rakyatlah yang memiliki hak dan kewajiban untuk melibatkan dan untuk tidak melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan politik, termasuk diantaranya dalam menilai kebijakan negara. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, masih taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi kontsitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Negara ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

b. Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Berdasarkan dua istilah Rechttaat dan sistem Konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yang belum di amandemen ialah demokrasi konstitusional. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

2.2. Konsep Pemerintahan

Konsep ilmu pemerintahan menurut Brasz (dalam Syafi'ie 2013 ; 21) mengemukakan bahawa ilmu pemerintahan daapt diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan terlaksana secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Sedangkan menurut syafi'ie (2011 ; 23) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaruran (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa atau gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2011:7) mengatakan Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan civil,

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Taliziduhu (2003:7) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebgai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan. Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagi berikut: kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh atau memerintah. Hali ini berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah yakni yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Kedua, setelah ditambah awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah atau sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan atau menjalankan perintah, yang memerintah. Ketiga setelah ditambah lagi dengan akhiran "an" menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil (Ndraha. 2011;5)

Menurut Kitab suci Al-Quran (dalam Syafiie. 2013;12) pemerintah adalah segolongan umat untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah kelompok yang beruntung.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemendar (dalam Syafiie. 2013;11) pemerintah adalah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepastian masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Selanjutnya pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni arti sempit dan luas, seperti di ungkapkan Bevir (dalam Sadu Wasistiono 2006;87) yaitu Pengertian Pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah konstitusi *(goverment as aninstitution)*, sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah prosees *(goverment as a proces).* Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau organ yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.

Menurut Ndraha (2003;6) Pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Syafi'ie (2011 : 20) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin didang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soewargono dan Johan (dalam Labolo, 2013;38) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintahan adalah membuat kebijakan publik.

Maka dari itu pemerintahan adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh dalam mewujudkan cita-cita Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat baik dalam pelayanan publik maupun pelayanan sipil. setiap mayarakat dari sabang sampai merauke atau siapa saja yang secara legal tinggal diwilayah indonesia pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Dengan demikian diharapkan pemerintah mampu melayani masyarakat secara adil tanpa ada kriminalisasi, sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan di dalam Negaranya sendiri.

2.3 Konsep Manajemen dan Organisasi Pemerintahan

Hasibuan mengatakan (2007;15) sebaagi fungsi manajemen memiliki hubungan dalam mewujudkan hasil tertentu melalui kegitan orang-orang lain. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan mendominan dalam manajemen.

Foyal dalam Hasibuan (2007;16) menyebutkan bahwa fungsi manajemen anatara lain :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberi perintah
4. koordinasi
5. Pengawasan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Manulang (2008;94) Bahwa menajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Satyagraha (2005;14) perkembangan manajemen kontemporer mengharuskan manajemen untuk dapat memenuhi harapan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan organisasi

Menurut Chestar I Barnard (dalam Syafi'ie 2011;11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang aatau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011;12) Organisasi adalag sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenanangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut P. Siagian menyatakan (dalam Kartono 2009;7) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang di sebut pemimpin dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut SP. Siagian dalam Zaidin Namawi (2013 ; 15) mendefinisikan manajemen pemerintah adalah manajemen yang di tetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, semua baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Menurut Emaya Suradinata dalam Zaidan Namawi (2013;21) mendifinisikan manajemen pemerintah adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencaapi tujuan negara dengan menggunakan berbgai sumber yang dikuasai oleh negara .

Menurut james D. Mooney dalam Zaidan Namawi (2013;75) mendifinisikan organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut john D. Millet dalam Zaidin Namawi (2013;75) mendefinisikan organisasi sebagi kerangka stuktur dimana pekerjaan dan beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

2.4 Konsep Kewenangan

Menurut Yusri Munaf (2016;52) Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarakan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena Pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi,delegasi dan mandat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Yusri Munaf 2016;52) kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang)atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil*tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.

Selanjutnya Indroharto (dalam Yusri Munaf 2016;52) mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu kententuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu wewenang. Pada manda, disitu tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi sesuatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

S.F. Marbun (dalam Yusri Munaf 2016;52) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan medapat kekuasaan hukum (*rechsktacht)*. Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu:

a. Kewenangan atribut *(orisinal)*

Adalah kewenangan yang berikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: Presiden berwenang membuat membuat UU, Perpu, PP, Kewenangan ini bersipat permanent, saat berakhirnya kabur (*obscure)*.

b. Kewenagan non atributif*(non orisinal)*

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Contoh: Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1.

Menurut Bagir Manan (dalam buku Trias Politika, Romi Librayanto 2008), "kekuasaan"(macth) tidak sama artinya dengan "wewenang". Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus kewajiban. Wewenang menurut Stout (dalam buku Trias Politika, Romi Libryanto 2008) adalah keselurah aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan hubungan hukum publik. Kemudian Nicolai memberikan pengertian tentang kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu). Oleh karena itu, Irfan Fachruddin menyimpulkan bahwa kewenangan adalah kemampuan yang diperoleh berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu yang mencakup hak dan sekaligus kewajiban.

2.5 Penyelenggara Teknis Pemilihan Umum

a. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Sedangkan tiga wewenang PPK antara lain: Pertama, mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; Kedua, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kelompok penyelenggara pemungutan suara adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. KPPS dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum berpedoman pada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibilitas.

2.6 Konsep Komisi Pemilihan Umum

Sejak zaman orde baru, di indonesia telah menganut asas pemilu yang disingkat LUBER. LUBER merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Penjelasan LUBER sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki, sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Jadi saat memilih kita nyoblos atau mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk diwakilkan

b. Umum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Asas umum dalam pemilu berarti semua warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengikuti pemilu. Tidak melihat jenis kelamin, suku, ras, agama, pekerjaan dan lain-lain.

c. Bebas

Asas bebas dalam pemilu memiliki makna bahwa tiap warga Negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanannya melakukan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari pihak manapun dengan cara apapun.

d. Rahasia

Dalam asas jujur, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketuahui oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya (*Secret Ballot*).

e. Jujur

Asas jujur mempunyai arti dimana penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihal yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas LUBER berkembang di era Reformasi, dimana ditambahkan Jujur dan Adil atau disingkat JURDIL.

f. Adil

Untuk asas adil maksudnya adalah adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidka adanya pengistimewaan atau diskriminiasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
UIN SUSKA RIAU

Tujuan dari Pemilihan Umum adalah :

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
2. Tujuan pemilu sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD dan DPRD, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
4. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Wahidin (2008:47) Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana awal pembentukannya, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang beranggotakan orang-orang yang nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara berjenjang.

Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemilihan Umum merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa "*pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan hal yang pasti, namun hal ini

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya.

Pada perkembangan berikutnya dasar penyelenggara pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yang berisi tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang-Undang ini mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara profesional menjadi satu-satunya yang mempunyai kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemilu di tanah air.

Tugas Komisi Pemilihan Umum adalah menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD yang dilaksanakan di seluruh tanah air. Kemudian di dalam perkembangan berikutnya KPU juga menyelenggarakan Pemilu untuk Kepala Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupate/Kota, dimana lembaga tersebut diberi nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 pasal 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dimana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut memiliki 5 orang tim seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Tim seleksi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekertaris merangkap anggota, dan anggota.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri.

2.7 Pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, merupakan jawaban atas tuntutan pemberian otonomi daerah yang lebih luas. Karena daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang sudah seharusnya sinkron dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Pemilihan secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tugas dan wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemeilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 9

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

g. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

h. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilhan;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

j. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

k. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan

l. Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menurut Cakra (2012:31) Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur Pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam Proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara.

Kemudian menurut Gaffar (2012:85) Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yaitu:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di dearah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui Pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
3. Pemilukada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

2.8 Sosialisasi

Menurut Mc Quail (2005;503) dalam berbagai definisi sosialisasi, antara lain sebagai " pengajaran nilai-nilai dan norma-norma yang dibangun dengan cara memberi ganjaran dan imbalan simbolik untuk pelbagai jenis perilaku''. Sosialisasi dimaksudkan pula sebagai proses pembelajaran dimana kita mempelajari harapan-harapan yang seiring dengan suatu peran atau status tertentu dalam masyarakat.

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka kurun waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

a. Sosialisasi primer

Peter L. Berger dan Lukman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau anak belum masuk sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang laindisekitarkeluarganya.

b. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang menagalami “pencabutan” identitas diri yang lama.

Tipe sosialisasi setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b. Sosialisasi Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

2.9 Teori Peranan

Jika kita membicarakan peranan tertentu tidak lepas dari apa itu peranan, menurut sihab (2003: 854) peranan adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain, berusaha bermain baik disemua yang diembankan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengietahuan, kedua tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(soekanto,2009:212-213).

Levinson (dalam soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan melipiti norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan sesuatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat di katakana sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan di definisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karna menduduki status-status social khusus.

Wirutomo (2008:99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang di harapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Selanjutnya di katakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

2.10 Sistem Pemilihan Umum

Di Negara yang banyak jumlah kepadatan penduduknya, dan kepadatan pekerjaan dari masyarakat, masyarkat yang beragam/ majemuk, maka hanya dengan jalan keterwakilan oleh suatu lembaga yang legitimate, hasrat dan kepentingan rakyat itu akan tercapai, tentunya harus melalui meknisme pemelihan umum, yang prosedur, mekanisme dan tata caranya didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dengan pemilu berarti vool up dari kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjabat dalam legilatif maupun eksekutif. Secara sederhana tujuan dari pemilu adalah penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (general election) menurut Jimmly Asshiddiqie dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara. Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil.

Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaran pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilhan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa perseteujuan para wakil rakyat.

Agar pemilihan umum terlaksana dengan baik, sesuai dengan arahan dan mekanisme yang ditetapkan dalam undang-undang penyelenggaran pemilu, maka sistem pemilihan umum dilaksanakan dengan mengikuti sistem yang berdasarkan kelaziman, dalam praktik ketatatanegaraan, sistem pemilu dikenal dua cara sistem pemilihan umum yakni:

1. Sistem perwakilan distrik/ mayoritas (single member constituencies) wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik pemilhan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yangdiperlukan untuk dipilih. Setiap daerah pemilihan akan diwakili oleh hanya satu orang yang akan duduk di perwakilan rakyat.
2. Sistem perwakilan berimbang, perwakilan proporsional; persentase kursi dilembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap partai politik,

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan jumlah persentasi suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik.

Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tergantung kepada berapa jumlah suara yang di dapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.Dalam praktiknya di Indonesia, pemilihan umum akhir-akhir ini adalah penggabungan dari dua sistem itu. Pemilihan DPD dilaksanakan dengan sistem distrik, yang diambil dari empat calon terpilih untuk setiap propinsi. Sedangkan untuk pemilihan DPR dan DPRD serta Presiden dan wakil Presiden menggunakan sistem perwakilan berimbang.

Perjalananan mekanisme pemilu yang mengikuti kedua sistem diatas, apalagi dengan system proporsional. Memerlukan waktu perhitungan yang lamban dan menghabiskan dana yang banyak untuk penyelenggaran hasil pemilihan umum. Pemilihan umum dilaksanakan dalam waktu yang panjang untuk memilih wakil-wakil rakyat. yang akan melaksanakan kepentingan nasional suatu bangsa.

kepentingan rakyat ini merupakan representasi kelompok.Yakni konsep seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1987: 175).

2.11 Tentang Pemilih Pemula

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1182) mendefinisikan pemilih sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemula (KBBI, 2008: 1050) adalah adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diartikan seseorang yang baru memulai atau pertama memilih, memilih dalam bahasan ini adalah memilih para pejabat publik melalui pemilihan umum (pemilu). Secara tingkatan umur pemilih pemula berumur kisaran 17 – 21 tahun.

Dalam Pasal 1 ayat (34) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin". Kemudian dalam Pasal 198 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa "pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin".

Dari pasal-pasal tentang pemilih yang dikutip di atas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian pemilih pemula yaitu warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilihan umum untuk pertama kalinya sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, dengan rentang usia 17-21 tahun.

Firmanzah (2008) sendiri mengartikan "pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan". Dari definisi Firmanzah ini terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendektan dari sisi kontestan pemilu.

Dalam pemilihan umum pemilih pemula dinilai menjadi pemilih yang strategis dan potensial untuk mendongkrak tingkat partisipasi warga negara.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data dari KPU jumlah pemilih pemula cukup besar yaitu sebanyak 20%, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain.

Disamping kendala teknis di atas yang cukup dikawatirkan dari pemilih pemula adalah mengenai sikap politiknya. Pemilih pemula khususnya remaja (berusia 17-18 tahun) mempunyai karakter yang santai, bebas, dan mempunyai kecenderungan pada hal-hal yang bersifat informal dan kebiasaan mencari kesenangan semata, implikasinya hal-hal yang tidak menyenangkan akan dihindari atau dijauhi.

Remaja mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman sebaya. Sehingga pilihan politiknya cenderung tidak berdasarkan rasionalitas namun ikut-ikutan belaka. Disamping itu, media massa pun turut mempengaruhi pilihan-pilihan politik mereka tanpa diimbangi dengan sikap korektif atau afirmatif dari informasi lain. Padahal semua informasi yang didapat dari keluarga maupun teman sebaya belum tentu sesuai gambaran kondisi politik pada saat tertentu. Pemilih harus memiliki informasi-informasi alternatif yang dapat diakses misalnya media massa untuk melakukan komparasi sebelum menentukan pilihannya.

Disamping itu secara psikologis pemilih pemula juga rentan. Perilaku

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih mereka masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional daripada rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh ekternal. Terkait dengan perilaku pemilih pemula berdasarkan atas penelitian menyatakan bahwa anak-anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orangtua mereka. Ditambah lagi kecendrungan para remaja yang biasanya akan mudah terpengaruh dengan sebayanya. *Peer group* akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan (Ahmadi, 1990 dalam Mukti Sitompul, 2005: 2).

2.12 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan serangkaian penelitian-penelitian yang telah telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang masalah dan objek permasalahan yang sama, adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

a. **Bustamin Abidin. 2014**, "*Analisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah (pilkada) periode 2013-2018 di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*". **Hasil** dari penelitian ini yaitu Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten indragiri hilir di desa mekarsari disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor pendidikan, ekonomi, sosial, dan kepribadian individu dalam masyarakat. **Perbedaan** penelitian ini cenderung melihat keterlibatan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu secara aktif kedalam proses Pemerintahan atau partsipasi politik secara menyeluruh.

b. **Muhammad Fadhlul Abrar, 2019,** *"Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang)"*, **Hasil** dari penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan berbagai macam agenda Sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang sesuai dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Akan tetapi segala upaya tersebut terkesan dilaksanakan seadanya saja dan belum terlaksana. **Perbedaan**, Penelitian ini cenderung meneniliti keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, seperti menjadi penyelenggara pemilihan serta mengenai hak dan kewajiban masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tahun 2018.

c. **Anuar Paruhuman. 2017,** "Implementsi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau 2013 (Studi Kasus Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)", **Hasil** dari penelitian yaitu minimnya sosialisasi pemerintah atau kpu dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 kemudian substansi ide dalam partisipasi masyarakat kurang tepat dan rendahnya kesadaran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 tersebut, **Perbedaan** penelitian ini adalah Pada penelitian tersebut, penyelengaraannya dilakukan dengan Sosialisai Masyarakat pada pemilihan Gubernur Riau tahun 2013 di Kabupaten Bengkalis.

2.13 Pengertian Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiharjo (2008 : 397) dalam daras-dasar ilmu politik; Partisipasi Politik Merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pimimpin potilik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Indikatornya adalah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau mempengaruhi kebijakan publik.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu merupakan wujud dari demokrasi. Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Wujud dari partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu, diantaranya adalah mengikuti kampanye politik, memberikan suara (mencontreng), dan menjadi panitia pemilihan pada pemuli legislatif.

Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam fikiran ini, tinggunya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengakui dan memahami masalah politik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, renahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa. Partisipasi sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas tiga bagian, yaitu:

1. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
2. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.
3. Kemudian terdapat masyarakat yang menganggap telah terjadi penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik adalah :

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang terhadap pemimpinnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe pastisipasi politik yaitu :

1. Partisipasi politik aktif jika memilik kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
2. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
3. Pastisipasi politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan keperjayaan politiknya tinggi.
4. Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

Keseluruhan jenis-jenis partisipasi tersebut telah berlaku dan benar adanya terjadi di lingkungan sosial masyarakat pada saat sekarang ini.

2.14 Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Perspektif Islam

Adanya perintah dalam Qur'an dalam memilih seorang pemimpin dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat dalam menjalankan peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan perintah Al-Qur'an Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَ طِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا وَ الرَّسُوْلَ اُولِى الْاَمْرِ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri (pemimpin) diantara kalian".(Q,S An-Nisa:59)

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa wajib hukumnya mentaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat atau amanah untuk

memimpin sebuah Negara. Mentaati kepala negara adalah wajib, artinya bahwa mengangkat pemimpin pun wajib hukumnya, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk mentaati pemimpin tidak bisa dilakukan dengan analogi kaurusan mengangkat pemimpin, dan pemilu merupakan sarana untuk mengangkat pemimpin maka wajib juga hukumnya menyelenggarakan pemilu dan berpartisipasi dalam pemilu. Maka dari itu peranan dari komisi pemilihan umum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat ketika umat muslim mengikuti perintah dari ayat al-Qur'an diatas.

2.15 Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi menganai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, keadaan, kelompok atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana uraian pada kerangka pemikiran diatas, penulis mencoba mengkombinasikan konsep dan menurut ketentuan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah;

1. Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang di pilih dan di tetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara pemilihan umum. Komisi pemilihan umum pada penelitian ini ialah KPU Indragiri Hilir.
2. Peranan adalah bagian yang dimainkan seseorang pemain, berusaha bermain baik disemua yang diembankan, tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Wewenang adalah apa yang disebut kekuasan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Wewenang yang dimaksud penelitian ini adalah wewenang yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru yang telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016.
4. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang saling berhubungan.

Tabel 2.1

Konsep operasional

No	Variabel	Indikator	Sub.Indikator
1.	PKPU No 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.	1. Sasaran Sosialisasi	1. Masayakat umum 2. Organisasi masyarakat 3. Pemilih pemula
		2. Metode sosialisasi	1. Komunikasi tatap muka 2. Bahan sosialisasi 3. Media massa

Sumber: *PKPU No. 8 tahun 2017*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.16 Kerangka Pemilkiran

Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

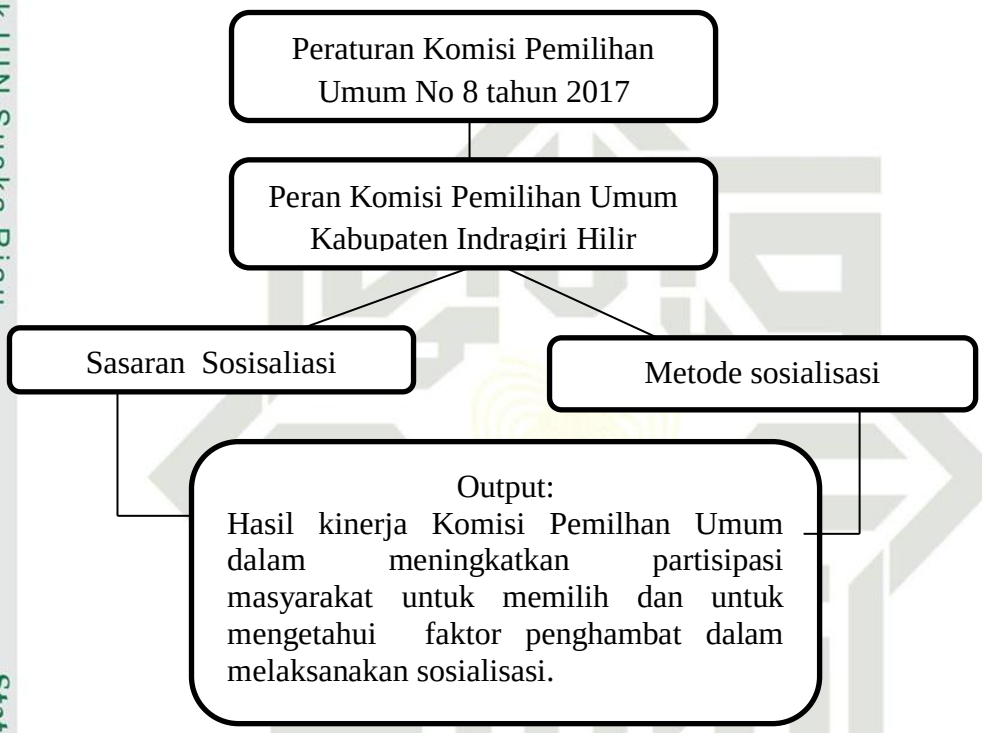

Sumber: *Modifikasi Penulis*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan penulis serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian secara praktis (Martono, 2012). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (dalam Basrowi.2008) Mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:174) kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dan Desa Sungai Terab. Dengan alasan pemilihan lokasi ini yaitu karena peneliti menguasai lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti. Selanjutnya, alasan dari pengambilan lokasi penelitian ini karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. **Data Primer**

   Adalah data yang di peroleh langsung dari sumber asli melalui Pertanyaan-Pertanyaan atau wawancara langsung (face to face yang ditujukan kepada Key-informan dan pemantauan terhadap lokasi penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak pertama, melalaui dokumen, monografi, laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran data yang lain dapat mendukung dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Undang-undang No`mor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

3.3 Informan Penelitian

Key informen adalah narasumber, subjek atau orang yang paling mengetahui mengenai objek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini pihak yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. key informen yaitu :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir	2 orang
2	Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir	1 orang
3	Sekdes Desa Sungai Terab	1 orang
4	Masyarakat Sungai Terab	5 orang
	Jumlah	**9 orang**

Sumber : *Data olahan tahun 2022*

Sedangkan informan adalah narasumber atau orang yang memiliki informasi banyak terkait dengan objek yang sedang diteliti yaitu, masyarakat Desa Sungai Terab.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai beikut:

1. Observasi (pengamatan)

   Observasi Yaitu suatu teknik Pengumpulan data dengancara terjun langsung kelokasi penelitian. Menurut Nasution (dalam Sugiyono;2015 :64) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

   Wawancara Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Menurut Esterberg

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(dalam sugiyono;2015 :72) Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstuksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menerangkan hasil penelitian perlu adanya teknis analisis data yang bertujuan umtuk menjawab rumusan masalah penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan nantinya akan menggunakan model interaktif dari miles dan huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono;2015:91) Bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, data dispalay, kesimpulan/verifikasi.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji terhadap kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yaitu dengan teknik trigulasi. Penelitian kualitatif bersifat interperatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah masalah penelitiannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Hilir Sejarah dan Profil Kabupaten Indragiri

Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

4.1.1 Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Kerajaan Keritang

Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Peninggalan kerajaan ini yang masih dapat dilihat hanya berupa puing-puing.

b. Kerajaan Kemuning

Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

c. Kerajaan Batin Enam Suku

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Di antaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:

a) Suku Raja Asal di daerah Gaung.

b) Suku Raja Rubiah di daerah Gaung.

c) Suku Nek Gewang di daerah Anak Serka.

d) Suku Raja Mafait di daerah Guntung.

e) Suku Datuk Kelambai di daerah Mandah.

f) Suku Datuk Miskin di daerah Batang Tuaka.

d. Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), beliau menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang - orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1863.

e. Masa penjajahan Belanda

Dengan adanya tractaat Van Vrindchaap (perjanjian perdamaian dan persahabatan) tanggal 27 September 1938 antara Kerajaan Indragiri dengan Belanda, maka Kesultanan Indragiri menjadi Zelfbestuur. berdasarkan ketentuan tersebut, di wilayah Indragiri Hilir ditempatkan seorang Controlleur yang membawahi 6 daerah keamiran, yaitu:

a) Amir Tembilahan di Tembilahan.
b) Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.
a) Amir Tempuling di Sungai Salak.
b) Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.
c) Amir Enok di Enok.
d) Amir Reteh di Kotabaru

Controlleur memegang wewenang semua jawatan, bahkan juga menjadi hakim di pengadilan wilayah ini sehingga Zelfbestuur Kerajaan Indragiri terus dipersempit sampai dengan masuknya Jepang tahun 1942.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

f. Masa pendudukan Jepang

Balatentara Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tanggal 31 Maret 1942 melalui Singapura terus ke Rengat. Tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda yang waktu itu dibawah Controlleur K. Ehling. Sebelum tentara Jepang mendarat untuk pertama kalinya di daerah ini dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas.

Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu:

a) Ku Cho Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan.

b) Ku Cho Sungai Luar.

a) Ku Cho Enok.

b) Ku Cho Reteh.

c) Ku Cho Mandah.

Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.

4.1.2 Periode Setelah Berdirinya Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu:

a) Wilayah Tempuling/Tembilahan.

b) Wilayah Enok.

a) Wilayah Gaung Anak Serka.

b) Wilayah Mandah/Kateman.

c) Wilayah Kuala Indragiri.

d) Wilayah Reteh

Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing-masing:

4.1.3 Pemekaran Kabupaten Indragiri

Merasa persyaratan administrasinya terpenuhi maka masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom).

Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4 Letak Geografis / Keadaan Alam

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tesmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1965 (LN RI No 49), Daerah ini terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,97 Km yang terdiri dari daratan 11.605,97 Km dan perairan 7.207 Km (perubahan umum 889 Km dan laut 6.318 Km) dalam posisi 0,36 Lintang Utara, 1,07 Lintang Selatan, 104,10 Bujur Timur, 102,30 Bujur Timur.

Untuk mengetahui jarak dan nama-nama Kecamatan dan Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 : Nama-Nama Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (km)
(1)	(2)	(3)
Keritang	Kotabaru Reteh	53,8
Kemuning	Selensen	85,0
Reteh	Pulau Kijang	41,7
Sungai Batang	Benteng	37,4
Enok	Enok	21,4
Tanah Merah	Kuala Enok	34,0
Kuala Indragiri	Sapat	17,5
Concong	Concong Luar	54,3
Tembilahan	Tembilahan Hilir	0,9
Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	2,6
Tempuling	Sungai Salak	29,7
Kempas	Harapan Tani	45,3
Batang Tuaka	Sungai Piring	15,4
Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	26,8
Gaung	Kuala Lahang	34,0
Mandah	Khairiah Mandah	49,6
Kateman	Tagaraja	83,9
Pelangiran	Pelangiran	60,0
Teluk Belengkong	Saka Rotan	90,0
Pulau Burung	Pulau Burung	92,0

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2022*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kabupaten Indragiri hilir terdiri dari 20 kecamatan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten Indragiri hilir adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu

Sebelah Timur : Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Kabupaten Indragiri hilir sangat di pengaruhi oleh pasang surut air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/ parit-parit dengan menggunakan speed bot ataupun pompong dan perahu.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sungai-sungai yang ada di kabupaten Indragiri hilir dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.2 : Sungai-sungai yang Melintasi Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Sungai	Melintasi Kecamatan
(1)	(2)
Sungai Indragiri	Tempuling
	Tembilahan
	Kuala Indragiri
Sungai Gaung	Gaung
	Gaung Anak Serka
Sungai Anak Serka	Gaung Anak Serka
	Batang Tuaka
Sungai Guntung	Kateman
	Teluk Belengkong
Sungai Danai	Pulau Burung
Sungai Kateman	Kateman
	Pelangiran
Sungai Batang Tuaka	Batang Tuaka
Sungai Enok	Enok
Sungai Gangsal	Reteh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Keritang
Sungai Keritang	Kemuning
	Keritang
Sungai Reteh	Reteh
Sungai Terab	Reteh

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Indragiri Hilir 2022*

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 13 sungai yang terbesar di beberaoa Kecamatan.

4.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indragiri Hilir

4.2.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.49 B. Latar Belakang Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.Cara pemilihan calon

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

4.2.2 Visi dan Misi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat;
6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

4.2.3 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut

NO	Nama	Jabatan	Divisi
1	H. Herdian Asmi, SH., M.H	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir	Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Nahrawi, S.Ag	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3	Hj. Hasni Novriana, S.E., M.Si	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,dan SDM
4	Zulkifli, S.Pt	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
5	Syamsul	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir	Divisi Hukum dan Pengawasan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Hamsani	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
2	Hari Cahyono, S.E	Kepala Sub. Bagian Keuangan, umum dan logistik
3	Rianty Subina, S.E	Kepala Sub. Bagian Teknis penyelenggara pemilu, partisipasi dan humas
4	Husnie, S.E	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, data dan informasi
		Kepala Sub. Bagian hukum dan sumber daya manusia

Sumber : KPUD Inhil Tahun 2022

4.2.4 Tugas dan kewenangan

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

b. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilhan;

c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;

d. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dam

f. Melaksankan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Metode Sosialisasi yang digunakan pada saat pemilihan PILGUB kemarin dengan metode forum warga tidak jalankan. Sosialisasi selanjutnya menggunakan metode komunikasi tatap muka biasanya mengundang mahasiswa-mahasiswa dari perwakilan organisasi kemahasiswaan. Bahan sosialisai biasanya menggunakan baliho.
2. Sasaran sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi tidak semua sasaran sosialisasi tersentuh, seperti dalam pemilih berbasis hanya pemilih pemula, disekolah-sekolah, kemudian pemilih perempuan, organisasi masyarakat. disosialisasikan kepada simpul-simpulnya saja. Warga desa mengemukakan bahwasannya tidak pernah mendapatkan info sosialisasi, mereka mencoblos karena perdana dan hanya pingin saja, karena belum pernah, dan dari kepala desa sendiri tersebut dapat diketauhi bahwa tidak semua pemilih berbasis tersosiaslisasikan apalagi samapi di Desa Sungai Terab. Sasaran sosialisasi selanjutnya yakni masyarakat umum untuk sosialisasi pemilu pilgub menyasar seluruh segmen yang ada dimasyarakat yang jelas pemilih pemulanya seperti siswa-siswa yang berumur 17 tahun biasanya itu sasaranya itu anak SMA kelas 3, mahasiswa-mahasiswa yang ada disemester 1 atau 2 atau seluruh warga masyarakat yang belum pernah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih itu sasaran kita. Sedangkan dari masyarakat mengaku bahwasannya tidak pernah mengkikuti program sosialisasi dikarenakan tidak mengetahui adanya sosialisasi. Sasaran sosialisasi selanjutnya yakni Bawaslu, pengawas pemilu juga ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi secara tatap muka atau seperti metode diskusi dan sebagainya akan tetapi belum terlaksana dikarenakan sulit untuk dilakukan.

3. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan tahapan sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana pada sasaran sosialisasi dan metode yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir juga belum efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Pada pelaksanaan tahapan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum juga terdapat hambatan-hambatan yang ditinjau dari dua Faktor Indikator antara lain : Sasaran sosialisasi dan Metode sosialisasi maka diketahui penyebab atau kendala dalam diantaranya keterbatasan sumber saya manusia, kondisi georgrafis menuju desa Sungai Terab yang sangat sulit dijangkau, kendala terakhir yakni anggaran sosialisasi, kurangnya anggaran dana untuk sosialisasi untuk melaksanakan semua metode dan menyentuh seluruh segmen yang ada di desa Sungai Terab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penilitan ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak Komisi Pemillihan Umum Indragiri Hilir diharapkan meningkatkan sosialisasi pemilihan diseluruh segmen atau seluruh sasaran pemilih agar masyarakat khususnya di Desa Sungai Terab agar tingkat partisipasinya meningkat.
2. Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir agar melakukan sosialiasi dengan cara-cara inovatif dalam melaksanakan tahapan sosialisasi. Sehingga masyarakat mudah memahami dan merasa gembira atau tidak kaku dengan kehadiran Komisi Pemilihan Umum dalam rangka sosialisasi pemilihan.
3. Saran inovatif yang dimaksud oleh penulis ialah bisa berupa sosialisasi berbentuk kesenian apalagi memanfaatkan kesenian-kesenian lokal. Dan selanjutnya bisa melalui social media dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur yang ada di handphone.
4. Dalam melaksanakan tahapan sosisalisasi Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hilir agar menjalin kerjasama atau mitra dengan instansi-instansi lain sehingga sosialisasi pemilihan lebih efektif dan efesien.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*: Yogyakarta:UNY Press

Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta

Cakra Arbas, 2012. Jalan *Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Sofmedia, Jakarta

McQuail, 2005. *Teori Komunikasi Massal. Jakarta: Erlangga*

Caffar, M Janedjri, 2012.*Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press: Jakarta

Hasibuan, Melayu S.P, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.

Labolo, Muhaddam, 2006. *memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara.*Marpoyan Tujuh Publishing

Budiarjo, Mariam, 2003, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Manulang, 2008. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mardikanto Dan Soebianto, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dan prespektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Namawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan.* Jakarta : PT Raja Granfindo Persada

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta Penerbit Erlangga

Nugroho D, Rian, 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Elex Media Indonesia Kompotido

Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan 1*. Jakarta : PT. Adi Mahasatya.

Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi 2*. Jakarta : Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemarintahan. Jakarta* : Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Aditama.

Satyagraha, Hadi, 2005. *Manajemen untuk Oraganisasi Moderen*. Jakarta: Media Aksara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahidin, Samsul. 2008. *Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif* ,Bandung : Alfabet

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1: Dokumentasi wawancara bersama masyarakat desa sungai terab

Gambar 2: Dokumentasi wawancara bersama sekretaris daerah Desa Sungai Terab

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3: Dokumentasi wawancara bersama anggota KPU kabupaten Indragiri Hilir Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat,dan SDM

Gambar 4: Dokumentasi wawancara Bersama ketua Bawaslu kabupaten Indragiri hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5: Dokumentasi wawancara bersama anggota KPU kabupaten indragiri hilir Divisi Teknis Penyelenggaraan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
UIN SUSKA RIAU
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4512/2021 — Pekanbaru, 30 Agustus 2021 M
Sifat : Biasa — 21 Muharram 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Mashuri, MA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	:	MIFTA SYARIF
NIM	:	11575105285
Jurusan	:	Administrasi Negara
Semester	:	XII (Dua Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:**"PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga

Dr. Kasmaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
sim Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
DESA SUNGAI TERAB
Alamat : Jalan Masjid RT.01 RW.01 Desa Sungai Terab, kode pos 29273

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : Kpts. 117 /PEM-ST/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Malek**
Jabatan : **Kepala Desa Sungai Terab**
Alamat : **Jalan Masjid Desa Sungai Terab**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :**Mifta Syarif**
NIM :**11575105285**
Program Studi :**Administrasi Negara / S1**

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di desa sungai terab kabupaten Indragiri hilir dengan judul Penelitian **"Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Terab, 04 Desember 2021

MENGETAHUI,
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DESA SUNGAI TERAB KECAMATAN RETEH

ABDUL MALEK

asim Riau

UIN SUSKA RIAU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 206/PY.04.2/1404/KPU-Kab/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	**: Herdian Asmi**
Jabatan	**: Ketua KPU Kab. Indragiri Hilir**
Alamat	**: Jln. Swarna Bumi Gg. Nusa Indah II No. 25 Tembilahan**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	**: Mifta Syarif**
NIM	**: 11575105285**
Program Studi	**: Administarasi Negara / S1**

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan Judul Penelitian **"Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 21 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Herdian Asmi

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir 29212
Handphone : 085271926872, Website : indragirihilir.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 072/HM.02.04/K.RA-02/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dong, SP
Jabatan : Ketua Bawaslu Kab. Inhil
Alamat : Perumnas Parit 3 Tembilahan Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mifta Syarif
NIM : 11575105285
Program Studi : Administrasi Negara / S1

Telah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul Penelitian **"Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018 – 2023".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan, 03 Desember 2021

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Muhammad Dong, SP

UIN SUSKA RIAU
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
sim Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)
Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2021/235

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44134** Tanggal 5 Oktober 2021 Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset,** Data Untuk Bahan **Skripsi** dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**MIFTA SYARIF**
NIM	:	11575105285
Program studi/Jenjang	:	ADMINISTRASI NEGARA / S1
Alamat	:	Lr. Cempaka, Kec. Reteh, Kel. Pulau Kijang
Judul Penelitian	:	**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023**
Lokasi Penelitian	:	**1. KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** **2. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR** **3. KANTOR DESA SUNGAI TERAB**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2021 s/d 21 Januari 2022.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitan ini.

Tembilahan, 21 Oktober 2021

A.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN KESBANGPOL

H. NAZARUDIN, SE
Pembina Tk. I (III/d)
NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

im Riau

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **P E K A N B A R U**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44134
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2021 Tanggal 30 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**MIFTA SYARIF**
2. NIM / KTP	:	11575105285
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI DESA SUNGAI TERAB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2023**
7. Lokasi Penelitian	:	1. KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2. BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : *5 Oktober 2021*

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPMPTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
   Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

sim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak C
1. Dila
uruh kary
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

MIFTA SYARIF, Lahir di Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 10 Juni 1997. Anak kedua dari 2 bersaudara, pasangan dari Ayahanda Samsul dan Ibunda Hasna. Memulai Pendidikan dari Taman Kanak-Kanak di TK DDI pada tahun 2002-2003, Selanjutnya pada Tahun 2003-2009 melakukan pendidikan di SD Negeri 16 Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Dan lulus pada tahun 2012, setelah menyelesaikan pendidikan di SMPN, Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Reteh dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **"Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Desa Sungai Terab Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018-2023".**

Penulis dinyatakan lulus pada sidang Munaqasyah tanggal 20 Juni 2022 jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) dengan predikat Memuaskan (B+) dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).